

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN KORPORASI OLEH PT PETRO ENERGY TERHADAP LPEI

Steven Wijaya

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
steven.205240173@stu.untar.ac.id

Abstract

The case of misuse of corporate financing facilities by PT Petro Energy, which resulted in significant losses to the Indonesian Export Financing Agency (LPEI), represents a concrete example of corporate governance violations and the abuse of directors' authority that ultimately caused state financial losses. This study is motivated by the urgency to understand the extent of the legal liability borne by the Board of Directors when their actions, directly or indirectly, involve document manipulation and the unlawful use of credit facilities to obtain export financing. The purpose of this research is to analyze the forms of legal responsibility of the Directors based on the Limited Liability Company Law, civil law, and the Anti-Corruption Law, as well as to examine the application of these legal provisions in relation to state losses. The research employs a normative-dogmatic legal method with a statutory and case-based approach, referring to indictments and judicial proceedings in the LPEI corruption case. The results show that Directors may be held personally liable if proven to have committed or permitted acts that violate prudential principles and good faith, including benefiting from fictitious documents. In conclusion, the Directors' responsibility is comprehensive, encompassing civil, criminal, and corporate aspects, with implications for state loss recovery and the strengthening of corporate governance.

Keywords: directors' liability, LPEI, corporate financing

PENDAHULUAN

Hukum bisnis pada dasarnya merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur interaksi, hubungan, dan aktivitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi¹. Hukum ini mencakup pengaturan mengenai perjanjian, permodalan, struktur perusahaan, tanggung jawab hukum, serta penyelesaian sengketa dalam praktik bisnis modern. Hukum bisnis memadukan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Perdagangan, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila aktivitas bisnis melibatkan pelanggaran yang merugikan keuangan negara. Karena itu, hukum bisnis berfungsi memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga negara, kreditur, investor, dan masyarakat luas.

Hukum bisnis mengatur bagaimana suatu badan usaha dibentuk, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Karakter utama badan hukum adalah adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dari pemilik saham, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, yang menyatakan bahwa pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetor. Pemisahan ini mengharuskan perseroan bertindak melalui organ-organ perusahaan, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Karena Direksi bertindak sebagai organ pengurus yang memiliki kewenangan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 92 ayat (1) UU PT),

¹ Dhaifina Fadhillah Alyani, Nathania Raissa Putri Rungamali, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari, "Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 176–190.

maka seluruh tindakan bisnis perusahaan pada prinsipnya melekat pada tanggung jawab Direksi². Hukum perjanjian menjadi pijakan dasar. Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan Pasal 1320 KUHPdata mengatur syarat sahnya perjanjian termasuk kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Pada hubungan pembiayaan korporasi, dokumen seperti invoice, purchase order, dan jaminan kredit bukan sekadar lampiran administrasi tetapi merupakan alat bukti hukum yang menentukan keabsahan perjanjian. Penggunaan dokumen fiktif yang merugikan lembaga pembiayaan menempatkan kewajiban tanggung jawab pada pihak yang mengeluarkan atau menyetujui dokumen tersebut, terutama jika dilakukan oleh atau atas persetujuan Direksi. Direksi diwajibkan menjalankan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT. Kegagalan memenuhi standar fiduciary duty ini tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila unsur kesengajaan atau kelalaian berat terbukti menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Keterlibatan Direksi dalam menyetujui dokumen fiktif atau tidak melakukan pengawasan memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran duty of care dan duty of loyalty. Hal ini memperkuat posisi bahwa

Direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada perusahaan, tetapi juga kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan mereka. Dalam hubungan bisnis antara PT Petro Energy dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), hubungan hukumnya merupakan hubungan pembiayaan korporasi yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan hukum perusahaan, namun memperoleh dimensi hukum publik ketika terdapat kerugian negara. LPEI adalah lembaga pembiayaan yang pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan menggunakan dana negara untuk mendukung kegiatan ekspor nasional. Karena itu, setiap penyalahgunaan fasilitas kredit terhadap LPEI tidak hanya merupakan wanprestasi dalam hubungan perdata, tetapi juga dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi, khususnya ketika terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup tanggung jawab hukum Direksi menjadi lebih luas karena mencakup aspek perdata, perusahaan, dan pidana korporasi³. Khusus terkait tanggung jawab Direksi, Pasal 97 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan kerugian perseroan. Prinsip business judgment rule memang memberikan perlindungan kepada Direksi ketika keputusan bisnis diambil secara wajar dan sesuai prosedur, namun perlindungan ini tidak berlaku apabila keputusan tersebut didasarkan pada dokumen palsu, informasi yang tidak benar, atau motif untuk memperoleh keuntungan pribadi.

METODE

Metode penelitian dogmatik hukum (yuridis normatif) digunakan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Direksi PT Petro Energy dengan memusatkan kajian pada norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom sehingga penelitian difokuskan pada bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur kewajiban, batasan, dan bentuk pertanggungjawaban Direksi

² Vania Clianta Putri dan Boedi Prasetyo, "Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 5, no. 2 (2024).

³ Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi Sasongko, Ninna Maulidayna, Dhea Januastasya Audina, Anita Rosdiana, dan Dewi Atriani, "Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 15.

dalam mengelola perusahaan dan berhubungan dengan lembaga pembiayaan negara seperti LPEI. Dengan menggunakan metode dogmatik, penelitian ini menafsirkan ketentuan pasal demi pasal, mengidentifikasi asas hukum yang relevan seperti fiduciary duty, duty of care, duty of loyalty, dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, kemudian menghubungkannya dengan perbuatan penyalahgunaan dokumen fiktif yang menjadi pokok perkara.

Penelitian dogmatik juga menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan pada kasus konkret yang melibatkan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan korporasi oleh PT Petro Energy terhadap LPEI. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan apabila tersedia, pendekatan kasus (case approach) untuk memahami konstruksi tanggung jawab Direksi baik secara perdata maupun pidana. Metode ini menjadikan peneliti untuk mengkaji kesesuaian tindakan Direksi dengan standar hukum yang berlaku serta menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU Perseroan Terbatas dan ketentuan tindak pidana korupsi yang menjerat perbuatan yang merugikan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Direksi PT Petro Energy atas Penyalahgunaan Fasilitas Pembiayaan Korporasi

Tanggung jawab Direksi PT Petro Energy atas penyalahgunaan fasilitas pembiayaan korporasi yang merugikan LPEI pada dasarnya merujuk pada prinsip fiduciary duty sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap tindakan yang dilakukan di luar standar tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pribadi⁴. Pertanggungjawaban Direksi menjadi bersifat pribadi ketika terbukti bersalah atau lalai sehingga menyebabkan kerugian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kelalaian atau kesengajaan Direksi dalam menyetujui, memproses, atau memberikan dokumen yang tidak sah merupakan tindakan yang dapat memperkuat dasar pertanggungjawaban tersebut. Jika kerugian timbul akibat keputusan yang tidak berdasarkan prinsip business judgment rule, Direksi tidak dapat berlindung di balik independensi keputusan bisnis. Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi hanya terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahannya, telah mengurus perseroan dengan itikad baik, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan yang wajar.⁵

Penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang menimbulkan kerugian LPEI juga berhubungan dengan kewajiban kepatuhan terhadap regulasi sektor pembiayaan. Direksi wajib memastikan keakuratan dokumen, kebenaran data, dan keabsahan transaksi sesuai prinsip kehati-hatian yang diatur dalam ketentuan pembiayaan ekspor nasional, termasuk ketentuan internal LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata kelola lembaga pembiayaan ekspor. Ketika Direksi mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya penggunaan dokumen fiktif atau penyimpangan fasilitas pembiayaan namun tetap membiarkan hal tersebut, tindakan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsipprudential. Dalam hal ini, kelalaian Direksi bukan hanya melanggar ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi melanggar kewajiban

⁴ Imelda Martinelli, Lufi Depiantoro, Fanesa Aprilia Fong, Nurasisa Nurasisa, dan Yustince Burnama, "Perlindungan Kreditur dan Batasan Tanggung Jawab Direksi dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi," NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, no. 5 (2025): 2184–2198.

⁵ Eny Suastuti, Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero) (SCOPINDO Media Pustaka, 2022).

hukum dalam konteks hubungan kontraktual dan administratif dengan lembaga pembiayaan negara.

Tanggung jawab Direksi dapat meluas pada aspek ganti rugi kepada lembaga pembiayaan yang dirugikan. Kerugian yang ditimbulkan melalui penggunaan fasilitas pembiayaan secara tidak sah dapat digugat secara perdata melalui mekanisme pertanggungjawaban pribadi atau tanggung renteng sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam situasi di mana penyalahgunaan pembiayaan dilakukan secara terstruktur dan melibatkan keputusan Direksi, maka tanggung jawab tidak hanya berhenti pada aspek perdata, melainkan dapat berkembang menjadi pelanggaran administratif dan pidana. Hal ini menjadi pintu masuk untuk menilai adanya penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara, terutama karena LPEI merupakan Badan Layanan Umum yang menggunakan dana publik.

Penerapan Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Dan Hukum Pidana Korupsi Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Direksi PT Petro Energy

Pertanggungjawaban Direksi dalam penggunaan dokumen fiktif untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPEI dapat dianalisis melalui tiga rezim hukum, yakni hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum pidana korupsi. Penggunaan dokumen fiktif yang menimbulkan kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶. Direksi dapat dimintai ganti rugi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan LPEI menyalurkan dana tanpa dasar yang sah. Keberadaan dokumen fiktif juga menimbulkan cacat kehendak dan pelanggaran terhadap asas itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pembiayaan yang dikeluarkan berdasarkan data palsu dapat dibatalkan dan Direksi dapat dituntut untuk mengembalikan kerugian melalui mekanisme perdata, termasuk restitusi dan penyitaan aset.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan dasar pertanggungjawaban yang jelas. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan kerugian. Menggunakan dokumen fiktif atau menyetujui proses pembiayaan tanpa verifikasi layak dianggap sebagai bentuk pelanggaran fiduciary duty dan duty of care. Pertanggungjawaban Direksi dalam hukum perusahaan juga mencakup kewajiban tanggung renteng jika tindakan melibatkan lebih dari satu anggota Direksi. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memungkinkan LPEI menuntut kompensasi terhadap seluruh Direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan bermasalah tersebut.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Direksi dapat dijerat jika terbukti mengetahui atau turut serta dalam mekanisme pengajuan fasilitas pembiayaan yang didasarkan pada dokumen palsu. Keterlibatan Direksi dalam penggunaan dokumen fiktif juga dapat dipandang sebagai perbuatan menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penggunaan dokumen palsu yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pembiayaan merupakan unsur penting yang memenuhi tindak pidana pemalsuan. Direksi dianggap turut membantu terjadinya tindakan korupsi apabila mengetahui proses pembiayaan berjalan dengan dokumen tidak sah tetapi membiarkannya tetap berlangsung. Ketentuan penyertaan ini sesuai dengan Pasal 55 Kitab

⁶ Rika Maryam, "Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian," *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 58–77.

⁷ Jono Parulian Sitorus, Ahmad Irzal Fardiansyah, Heni Siswanto, Erna Dewi, dan FX Sumarja, "Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2025): 329–344.

Undang-Undang Hukum Pidana. Sikap membiarkan atau tidak melakukan pengawasan dapat dianggap sebagai bentuk kesengajaan dalam arti hukum pidana.

Penerapan ketiga rezim hukum tersebut bersifat komplementer. Hukum perdata menekankan ganti rugi dan pemulihan kerugian, hukum perusahaan menekankan tanggung jawab internal dan fiduciary duty Direksi, sedangkan hukum pidana korupsi berfungsi memberikan sanksi pidana yang bersifat represif untuk melindungi keuangan negara. Pendekatan terpadu tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menilai tanggung jawab Direksi PT Petro Energy, terutama ketika tindakan mereka secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian negara. Penggunaan dokumen fiktif dalam fasilitas pembiayaan LPEI dapat menjerat Direksi melalui gugatan perdata, tuntutan korporasi, dan sanksi pidana korupsi sekaligus.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Direksi PT Petro Energy atas penyalahgunaan fasilitas pembiayaan yang merugikan LPEI harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum yang melekat pada jabatan direksi. Pelanggaran tersebut mencakup kegagalan menjalankan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketika Direksi dengan sengaja atau lalai membiarkan penggunaan dokumen fiktif, tindakan tersebut menempatkan mereka pada posisi pertanggungjawaban pribadi dan membuka ruang bagi tuntutan perdata, administratif, dan korporasi. Kerugian yang timbul akibat manipulasi pembiayaan tidak hanya menimpa perseroan, tetapi juga lembaga keuangan negara yang memiliki mandat publik. Hukum perusahaan, dan hukum pidana korupsi, terlihat bahwa pertanggungjawaban Direksi bersifat multi-dimensi dan saling menguatkan. Hukum perdata menegaskan kewajiban ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, hukum perusahaan menekankan fiduciary duty dan tanggung renteng antar-Direksi, sedangkan hukum pidana korupsi memastikan adanya sanksi tegas ketika kerugian negara terjadi melalui penggunaan dokumen palsu atau rekayasa pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyani, D. F., Rungamali, N. R. P., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ditinjau Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 176–190.
- Cliauta Putri, V., & Prasetyo, B. (2024). Kewenangan Peradilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kelalaian Direksi BUMN dalam Pengembangan Anak Perusahaan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Kusuma Dewi Sasongko, O. F. N., Maulidayna, N., Audina, D. J., Rosdiana, A., & Atriani, D. (2024). Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 15
- Martinelli, I., Depiantoro, L., Fong, F. A., Nurasisa, N., & Burnama, Y. (2025). Perlindungan Kreditur dan Batasan Tanggung Jawab Direksi dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2184–2198.
- Maryam, R. (2023). Tanggung Jawab Direksi Persero Pada Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN dalam Hal Terjadi Kerugian. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 58–77
- Sitorus, J. P., Fardiansyah, A. I., Siswanto, H., Dewi, E., & Sumarja, F. X. (2025). Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 329–344
- Suastuti, E. (2022). Tanggung Jawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (Persero). SCOPINDO Media Pustaka.

